
PERAN KPI DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV NASIONAL DI INDONESIA

Muhamad Ridwan^{1*}.

¹Politeknik Negeri Media Kreatif
E-mail: muhamadridwan86@gmail.com

ABSTRACT

The existence of KPI is part of the form of community participation in broadcasting, both as aspirations and representing the interests of the community (Broadcasting Law, article 8 paragraph 1). Political legitimacy for the position of KPI in the next state life is strictly regulated by the Broadcasting Law as an independent state institution that regulates matters regarding broadcasting of the Broadcasting Law, article 7 paragraph 2). Conceptually, this position places KPI as a quasi-state institution or in other terms which is also commonly known as a supporting state institution. The essence of this research will be to see how the role of the Indonesian Broadcasting Commission in the broadcast supervision process in Indonesia. In order to obtain valid information, this research will collect data through in-depth interviews with sources who are considered to have the ability and capability in accordance with their respective fields.

Keyword: Supervision, Broadcasting, Broadcast

ABSTRAK

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxiliary state institution. Intinya penelitian ini akan melihat bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan siaran di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi yang valid, dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang dinilai mempunyai kemampuan serta kapabilitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kata kunci: Pengawasan, Penyiaran, Siaran

Pendahuluan

Perkembangan industri media penyiaran di Indonesia berjalan begitu pesat. Untuk mengakomodir tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang penyiaran.

Di UU tersebut pemerintah mengamanahkan adanya sebuah *independent state regulatory body* yang berfungsi sebagai lembaga pengawas

penyiaran. Lembaga ini adalah lembaga non pemerintah, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab pada DPR. (lihat UU no 32/2002 pasal 7 ayat 4). Lembaga ini kemudian disebut Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat menjadi KPI. Dengan kata lain, KPI berfungsi melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan eksekutif. Undang-undang penyiaran mencoba melembagakan KPI untuk memegang fungsi regulator tersebut. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam tataran praktek di lapangan, Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan KPI, banyak mendapat penolakan dari pihak pengelola stasiun TV, terutama para anggota ATVSI (Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia). Salah satu indikasinya adalah banyak teguran KPI terhadap lembaga penyiaran mengenai materi isi siaran yang melanggar P3SPS

diabaikan begitu saja oleh pengelola stasiun penyiaran.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih jauh bagaimana peranan KPI dalam regulasi proses penyiaran di Indonesia terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap isi siaran.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Peranan KPI dalam proses pengawasan siaran di Indonesia mengacu kepada P3SPS. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian dengan menggunakan kasus tertentu sebagai objek penelitian. Penelitian studi kasus menguraikan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.

Berdasarkan temuan peneliti dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal. Dari empat nara sumber yang mewakili unsur KPI, ATVSI, Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama, bahwa KPI telah cukup optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara independent yang bertugas mengawasi

system penyiaran di Indonesia. KPI sekarang lebih diterima masyarakat, kooperatif dengan industri penyiaran, juga bersinergi dengan pemerintah. Hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPI, bahwa KPI harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Selain itu diharapkan KPI juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran. Jadi jika KPI tegas bukan tidak mungkin lagi industri penyiaran akan tunduk terhadap peraturan KPI. Sehingga kondisi yang dicita-citakan seperti yang terdapat dalam undang-undang bukan hanya khayalan semata.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Jalaludin Rahmat adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam

menghadapi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian dengan menggunakan kasus tertentu sebagai objek penelitian. Penelitian studi kasus menguraikan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.

Penelitian ini difokuskan kepada peranan KPI dalam melakukan pengawasan serta menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran pada periode tayang Bulan Ramadhan 1442 Hijriah/2021 M, dengan mengacu kepada Peraturan KPI nomor 02/03 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI termasuk jenis-jenis pelanggaran serta pelaksanaannya.

Tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisa merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal objek penelitian. Analisa data yang dilakukan terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dari hasil

wawancara di dalam studi literatur kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil analisa tersebut adalah data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan kalimat-kalimat pernyataan dan deskripsi yang disusun secara sistematis.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan nara sumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal. Dari empat nara sumber yang mewakili unsur KPI, ATVSI, Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama. KPI sudah lebih diterima masyarakat, kooperatif dengan industri penyiaran, juga bersinergi dengan pemerintah. Hanya saja ada beberapa catatan yang diajukan nara sumber. Uni Lubis, Ketua Harian ATVSI menyatakan bahwa KPI harus lebih pro aktif lagi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan kehendak undang-undang. Yul Andryono, *executive producer* RCTI berpendapat bahwa KPI harus lebih tegas lagi dalam penegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran. Jadi jika

KPI tegas bukan tidak mungkin lagi industri penyiaran akan tunduk terhadap peraturan KPI. Sehingga kondisi yang dicita-citakan seperti yang terdapat dalam undang-undang bukan hanya khayalan semata.

Mengenai eksistensi P3SPS yang merupakan output KPI juga direspon positif oleh nara sumber. Intinya semua unsur yang terlibat di bidang penyiaran tidak keberatan dengan adanya peraturan ini. Mereka sadar bahwa kehadiran peraturan ini sangat dibutuhkan sebagai proteksi dari bahaya globalisasi yang negatif. Hanya saja beberapa nara sumber menginginkan perumusannya harus melibatkan unsur-unsur lain termasuk industri penyiaran dan unsur publik lainnya.

Komisi Penyiaran Indonesia harus bisa menjalankan perannya sebagai lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan isi siaran, terlebih lagi KPI yang ditunjuk langsung oleh undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi penyiaran nasional. Sesuai dengan fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran

di Indonesia.

Dalam teori hubungan interpersonal sesuai dengan ikhtisar Coleman dan Hammen, terdapat empat buah model. Dalam penelitian ini hanya dikemukakan satu model yakni model peranan. Hubungan interpersonal akan baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan tiga hal yakni ekspektasi peranan, tuntutan peranan dan keterampilan peranan. Disini dapat dilihat bahwa KPI sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyiaran sudah seharusnya dapat menjalankan ekspektasi perannya dengan baik karena sudah secara jelas dalam undang-undang ditetapkan tugas, kewajiban dan kewenangannya. Selain itu, tuntutan peranan dalam KPI menjalankan tugas dan kewajibannya adalah mengemban tanggung jawab yang sudah diberikan kepada KPI.

KPI dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal pengawasan isi siaran akan menegur stasiun televisi yang beberapa tayangannya mengandung materi yang tidak sesuai dan cenderung melanggar P3SPS. Dari adegan kekerasan sampai dengan eksploitasi perempuan. Namun mungkin karena kurang tegasnya KPI

dalam penegakan aturannya berakibat pada sampai saat ini masih ada tayangan yang serupa yang masih dengan bebas mengisi layar kaca pemirsa di tanah air. Di sinilah pentingnya ketegasan KPI yang seharusnya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara tegas. Sehingga KPI sebagai sebuah lembaga independent dapat disegani di hadapan lembaga penyiaran. Sekarang KPI tinggal *concern* saja menjalankan peran, fungsi serta wewenang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Hal ini sesuai dengan model peranan yang menjelaskan bahwa sebuah peranan itu akan terukur ketika baik lembaga maupun individu yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan perannya dapat menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ini telah terjadi pada KPI, maka bukan tidak mungkin kondisi seperti yang diharapkan Undang-undang akan tercapai.

Sampai saat ini kondisi tersebut memang belum sepenuhnya ada pada KPI. Mengingat proses itu masih berjalan dan butuh kedewasaan secara kelembagaan. Agar kondisinya benar-benar sesuai

harapan undang-undang seyogyanya yang harus siap itu bukan hanya dari pihak KPI saja. Tetapi dari semua unsur yang terlibat dalam bidang penyiaran juga harus siap. Termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.

Di lain pihak antara KPI dan pemerintah sudah mulai sejalan. Hal ini terindikasi dengan mengakui KPI memiliki kewenangan dalam hal penyiaran pada pasal 33 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa ayat 4 : izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI.
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah.
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Langkah-langkah KPI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi lawan bagi para lembaga penyiaran dengan mengeluarkan peraturan P3SPS sebagai produk hukum untuk mengatur

penyiaran nasional, yang secara keseluruhan dari program berita sampai dengan program non berita serta iklan. Akan tetapi dengan adanya peraturan KPI, yaitu P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang dianggap bahwa P3SPS sangatlah rumit dan tidak mudah untuk diterapkan secara keseluruhan, sehingga masih banyak stasiun TV swasta yang merasa kesulitan untuk menerapkan peraturan KPI. Namun para lembaga penyiaran masih menjadikan P3SPS sebagai tolak ukur mereka untuk menyajikan program-program acara, karena KPI adalah sebagai lembaga independent yang ditunjuk langsung oleh undang-undang untuk mengatur segala bentuk penyiaran.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal. Dari empat nara sumber yang mewakili unsur KPI, ATVSI, Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama, bahwa KPI telah cukup optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara independent yang bertugas mengawasi

system penyiaran di Indonesia. KPI sekarang lebih diterima masyarakat, kooperatif dengan industri penyiaran, juga bersinergi dengan pemerintah. Hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPI, bahwa KPI harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Selain itu diharapkan KPI juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran. Jadi jika KPI tegas bukan tidak mungkin lagi industri penyiaran akan tunduk terhadap peraturan KPI. Sehingga kondisi yang dicita-citakan seperti yang terdapat dalam undang-undang bukan hanya khayalan semata.

Peneliti juga menemukan data pendukung yang mengindikasikan KPI telah menjalankan peranannya dengan baik. Hal ini mengindikasikan peranan KPI sudah berjalan dengan baik. Karena dengan klarifikasi dari lembaga penyiaran, setidaknya bias dikatakan lembaga penyiaran telah mengakui eksistensi KPI berikut dengan peran,

fungsi serta kewenangannya.

Referensi

Ardianto Elvirano & Lukiati K.M, Komunikasi Massa Suatu Pengantar: Simbiosis Rekatama Media, 2004

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Rineka Cipta. Jakarta.

Arifin Anwar, strategi komunikasi, sebuah pengantar ringkas. armico bandung

Djuarsa sendjaja S, Pengantar ilmu Komunikasi: Universitas Terbuka. Jakarta 1998

Djuarsa sendjaja S, Teori Komunikasi: Universitas Terbuka, Jakarta 1994

Effendy Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi: (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003).

Iskandar Muda Deddy, Jurnalistik televisi Menjadi Reporter Profesional: Pt Remaja Rosdakarya, Bandung Ibrahim Subandy & Hanif Susanto, Wanita dan Media: PT Remaja Rosdakarya. Bandung 1999.

Mar'at, Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya, Ghalia Indonesia. 1992. s
McQual Denis Teori Komunikasi Massa. Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Erlangga-

- Jakarta,1996
- Mcquail Dennis, Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, (Edisi Kedua : Erlangga, 1996).
- Morissan, Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio Dan Televisi). Ramdina Prakarsa. Jakarta. 2005.
- Mulyana Deddy. Ilmu komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muda Iskandar Deddy, Jurnalistik televisi Menjadi Reporter Profesional, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad Ridwan, Pengaruh Faktor Psikologis Dan Faktor Kepribadian Terhadap Kepercayaan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Partisipasi Pelanggan E-Commerce Di Indonesia, Vol 24 No 2 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Agustus
- Muhtadi Saepul Asep, Jurnalistik; Pendekatan Teori dan Praktek, Jakarta, Logos Wacana Ilmu 1999.
- Nawawi H.Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Univ, Gajah Mada, Yogyakarta, 1991
- Nazir Mohammad, Metode Penelitian, Jakarata, Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurudin, Komunikasi Massa, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003.
- Rakhma Jalaludin, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung 1994-1996. Setiawan Bambang, Metode Penelitian Komunikasi, Univ Terbuka 1995
- Sendjaya Sasa Djuarsa. Dkk, Teori Komunikasi, bandung. Remaja Rosda Karya.2001.
- Setyanto Eko, Metode Penelitian Komunikasi, Univ, Sebelas Maret, Jurusan Ilmu Komunikasi Surakarta, 2001
- Susanto Astrid S., Komunikasi Sosial di Indonesia, (Bandung, Bina Cipta, 2001)
- Wahyudi JB, Dasar - dasar Jurnalistik Radio dan Televisi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996)